

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENGHORMATI,
MELINDUNGI, MEMENUHI HAK ASASI MANUSIA DILIHAT
DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Zai Syahril Nur
zaysn333@gmail.com
Universitas Sapta Mandiri

Abstrak: Jurnal ini mengkaji tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional. Hak asasi manusia tidak hanya dipahami sebagai nilai moral universal, tetapi juga sebagai kewajiban hukum negara yang bersumber dari berbagai instrumen hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi terhadap perjanjian internasional, doktrin hukum, serta praktik negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban negatif untuk tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia, serta kewajiban positif untuk mencegah pelanggaran oleh pihak ketiga dan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan yudisial guna menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Apabila negara gagal melaksanakan kewajiban tersebut, maka dapat timbul tanggung jawab hukum baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, penguatan komitmen negara terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Tanggung Jawab Negara, Hukum Internasional.

PENDAHULUAN

Permasalahan tentang Hak asasi manusia merupakan permasalahan yang sangat krusial dan kompleks. Setiap manusia yang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan menghadapi masalah Hak asasi yang berbeda dari waktu ke waktu. Mengingat Hak Asasi manusia merupakan suatu hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak manusia itu dilahirkan di dunia dan dapat diartikan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita akan dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian suatu Negara. Hak Asasi Manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau pun negara lain, melainkan karena Hak Asasi itu diperoleh manusia dari Sang Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan atau di telantarkan dengan begitu saja. Hak Asasi Manusia berlaku tanpa adanya perbedaan atas dasar keyakinan agama atau kepercayaan, suku bangsa, ras dan jenis kelamin dan status sosial sebagainya. Karena itu Hak Asasi Manusia mempunyai sifat-sifat yang sangat suci, luhur dan universal.

Hak Asasi Manusia secara harfiah adalah hak yang dimiliki seseorang karena ia adalah manusia. Allah SWT telah menganugrahi manusia berupa hak kodrati yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak kodrat ini bersifat permanen, kekal dan abadi, dan tidak boleh diubah atau dimodifikasi. Hak Asasi Manusia berbeda dengan hak-hak legal yang muncul dari hukum dan berbeda dengan hak-hak kontrak yang muncul dari kesepakatan khusus; serta berlainan dengan hak-hak moral yang muncul dari asas keadilan.¹

Pada esensinya Hak Asasi Manusia (*human rights*) yang secara universal dapat diartikan sebagai *those rights which reinherent in our name and without wight we can't live as human being* oleh masyarakat di dunia perumusan dan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang bahkan sampai saat ini hal tersebut masih berlalu dengan berbagai dimensi permasalahan yang muncul karena berbagai spectrum penafsiran yang terkait didalamnya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa diseluruh penjuru dunia terus berlangsung berbagai perubahan sosial, pergolakan, kekacauan peperangan maupun kelaparan. Bencana alam pun turut mewarnai proses terjadinya musibah kemanusiaan. Dalam perspektif hukum internasional modern, HAM tidak lagi dipahami semata sebagai hak kodrati, melainkan sebagai kewajiban hukum negara yang bersumber dari instrumen internasional yang telah diratifikasi.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum internasional modern. Pengakuan terhadap HAM berkembang secara signifikan pasca Perang Dunia II, seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya perlindungan martabat manusia dari tindakan sewenang-wenang negara. Meskipun berbagai instrumen internasional telah mengatur perlindungan HAM, pelanggaran HAM masih terus terjadi di berbagai negara, baik dalam bentuk pelanggaran oleh aparat negara maupun kegagalan negara dalam melindungi warganya dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak non-negara.

Negara sebagai subjek utama hukum internasional memiliki peran sentral dalam menjamin perlindungan HAM. Prinsip tanggung jawab negara menegaskan bahwa negara tidak hanya berkewajiban untuk menghormati HAM dengan cara tidak melakukan pelanggaran, tetapi juga wajib melindungi dan memenuhi HAM melalui kebijakan dan tindakan hukum yang efektif. Namun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat perbedaan pemahaman dan implementasi mengenai ruang lingkup tanggung jawab negara dalam perlindungan HAM.

Pengalaman yang sangat menyedihkan bagi umat manusia waktu dulu pada saat terjadinya perang dunia ke-1 dan perang dunia ke-2, dimana harkat dan juga martabat Hak Asasi Manusia itu sendiri terinjak-injak, hal demikian menimbulkan kesadaran bahwa sebagai umat manusia untuk

¹Billah, M.M, *HAM, Hak Sipil & Politik, Hak atas Pembangunan*. Komnas HAM, 2004

menempatkan penghormatan dan penghargaan akan Hak Asasi Manusia dalam piagam PBB (*The Charter United Nations*), yang sebagai realisasinya muncul kemudian pernyataan bangsa-bangsa di dunia tentang Hak Asasi Manusia (*The Universal Declarations of Human Rights*) yang diterima secara aklamasi pada tanggal 10 Desember 1948 oleh sidang Umum Majelis Umum PBB. Tetapi, walaupun telah ditetapkan *The Universal Declarations of Human Rights* tersebut masih saja terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Untuk itu dari latarbelakang tersebut saya bermaksud mengajak mencari tau tanggungjawab negara dalam melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia, mengingat negara adalah organisasi kekuasaan didalamnya terdapat sistem hukum untuk mengatur wilayah kekuasaanya.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*), yakni mengacu pada berbagai norma hukum, dalam hal ini adalah hukum internasional yang terdapat pada berbagai sumber dan perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia serta pengaturan mengenai penegakkan Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), sehingga data yang diperoleh merupakan data Skunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah dunia yang menempati pikiran-pikiran manusia sekarang yang mempengaruhi eksistensi mereka adalah masalah sosial, mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia merupakan suatu nilai yang sangat luhur.

Doktrin tentang Hak Asasi Manusia sekarang ini sudah diterima secara universal sebagai *a moral, political, and legal framework and as a guideline* dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan serta perlakuan yang tidak adil, oleh karena itu, dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang dapat disebut *rechtsstaat*.² Hal ini akan mudah jika negara dapat melindungi warga negaranya dari perlakuan represi, diskriminasi, persekusi dan perlakuan yang tidak adil, baik dari golongan, ras, etnis, maupun dari golongan apapun. Karna manusia menurut Plato hanya dapat berkembang dan mencapai kebahagiaan melalui negara.³ Negara-lah harapan rakyat untuk melindungi mereka dari kesengsaraan dengan tujuan terciptanya suatu perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia.

Kita mengetahui bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka dianugerahi oleh sang Pencipta dengan Hak-hak tertentu yang tidak dapat disingkirkan, bahwa Hak-hak tersebut di antaranya adalah Hak Hidup, Hak untuk Merdeka, dan Hak untuk mengejar Kebahagiaan.⁴ Sebagian besar pemerintah memperlakukan rakyat mereka sebagai subyek yang dari mereka penguasa meminta sumber daya dan kepatuhan.⁵ Menurut penulis sumber daya dan kepatuhan ini tidaklah masalah asalkan hak dan kewajiban mereka dapat berjalan dengan seimbang, artinya adalah bahwa Hak-hak asasi mereka sebagai manusia dapat dinikmati oleh masyarakat dalam negara tersebut bukan hanya sekedar pengeksploitasi sumber daya dan kepatuhan semata, tetapi jauh dari itu negara diuntut untuk dapat memberikan dan melindungi Hak-hak Asasi mereka sebagai manusia. Karena Hak Asasi Manusia dalam pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi manusia yang diadopsi pada 10 November 1948 menekankan bahwa “pengakuan martabat bawaan dan hak-hak yang sama dan

² Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, *Pengantar Hukum Tata Negara*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2013h. 343

³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2013. H. 222

⁴ Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty, *Pengantar Politik Global*, Nusa Media, Bandung, 2012. H, 307

⁵ Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty, *Ibid*

mutlak pada semua umat manusia adalah dasar bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia”.⁶

Dasar norma hukum Hak Asasi Manusia Internasional berasal dari hukum internasional. Berbagai sumber dasar hukum internasional yang mengatur Hak Asasi Manusia tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional adalah:

- 1) Perjanjian internasional
- 2) Kebiasaan internasional sebagai bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum
- 3) Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab
- 4) Putusan hakim
- 5) Pendapat para ahli hukum internasional

Dalam tindak-lanjut piagam PBB Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “mengadakan kerjasama internasional guna memecahkan persoalan-persoalan internasional dibidang ekonomi, sosial, kebudayaan atau yang bersifat kemanusiaan, demikian pula dalam usaha-usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama”.

Menurut Logemann Negara “adalah suatu organisasi kekuasaan (*gezagsorganisatie*) yang dengan kekuasaannya mengatur masyarakat”. Pernyataan ini di perkuat lagi oleh Soenarko ahli hukum tata negara indonesia bahwa beliau menyatakan “Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah atau teritorir tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya”⁷. Artinya bahwa negara mengatur penuh sistem pemerintah negara tersebut terhadap rakyat didalam negara. Kekuasaan negara pada prinsipnya untuk menjaga rakyat, bukan rakyat untuk penguasa tetapi penguasa untuk rakyat⁸.

Negara adalah organisasi kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah dengan tujuannya untuk mensejahterakan warga negara dan melindungi hak-hak asasi warga negaranya tersebut. Suharto pernah berkata bahwa pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia merupakan bagian proses-proses pembangunan.⁹ apakah ini sama yang dilakukan oleh Negara-negara lainnya terhadap pernyataan Suharto bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah bagian dari proses pembangunan? Penulis kurang sependapat dengan pernyataan suharto tersebut, karna menurut penulis sendiri bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah bentuk sebuah pembebasan manusia dari bentuk penderitaan seperti, kelaparan, penyakit, teror, kemiskinan, penindasan, pemerkosaan dan perbudakan serta banyak lagi jika diuraikan secara detailnya terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia. Setuju yang dikatakan oleh Hikmahanto Juwana bahwa “Hukum di dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk mencapai kepentingan, alat untuk melegitimasi kekuasaan demi kebaikan atau sebaliknya hukum juga dijadikan alat pemaksa bagi penguasa terhadap rakyatnya”.¹⁰

Menurut Lord Shang tujuan utama Negara adalah satu pemerintahan yang berkuasa penuh terhadap rakyat dengan jalan melehmahkan dan membodohkan rakyat. Berbeda dengan Niccol Machiavelli yang menyatakan tujuan negara adalah untuk memupuk kekuasaan guna untuk mencapai kemakmuran rakyat, pemerintah atau raja sebagai tehnik memupuk dan menggunakan kekuasaan.¹¹ Plato mengatakan bahwa “dalam negara yang ideal, pemerintah harus menggunakan sejumlah kecurangan dan kebohongan untuk kesejahteraan yang dipimpin”¹². Menurut Lord Shang jika rakyat pintar dalam suatu negara maka negara akan lemah, jika rakyat lemah, bodoh dan miskin negara akan kuat. Dapat dipahami teori Lord Shang ini jika kita melihat negara pada konteks sekarang ini, rakyat

⁶Malcolm N. Shaw QC, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2016, h.261

⁷ Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH.,MS, *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang, 2012, h. 21

⁸Murtadha Muthahhari, *Imamah dan Khalifah: Rekonstruksi Kepemimpinan sebagai Tuntutan Intelektual dan Spiritual*, Rausyanfikir Institute, Yogyakarta, 2014. H.229

⁹ F. Budi Hardiman, *Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Budaya*, Kanisius, Yogyakarta. 98

¹⁰Safriani, S.H., M.Hum. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. h.19

¹¹ Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH.,MS, *Op.cit*, h.51-52

¹²Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2009. H. 110

pintar akan menjadi ancaman bahwa negara selalu diawasi oleh rakyatnya. Semua yang dilakukan negara yang kurang berkenan di hati dan pikiran rakyat, maka rakyat akan bertindak mengeluarkan pendapat dan aspirasinya. Sebaliknya jika rakyat lemah, bodoh dan miskin, negara dengan leluasa bisa mengatur itu semua sesuai kehendak penguasaannya. Tujuan ini bisa di capai dengan menyiapkan militer yang handal dan kuat. Tidak salah hal yang demikian jika terjadi pembunuhan, kebrutalan, penindasan dan perampasan hak-hak asasi manusia dalam suatu negara tersebut. itu adalah hal yang biasa. Sedangkan menurut Niccol Machiavelli kekuasaan negara itu dengan tujuan kemakmuran atau kesejahteraan rakyat dengan cara mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, agar kekuasaan itu tidak jatuh ketangan orang lain. Sedangkan Plato menggunakan segala cara, baik itu dengan cara licik dan kotor sekalipun, tetapi dengan tujuan kesejahteraan yang dipimpin.

Jika ditelaah lebih dalam ketiga pendapat ahli tersebut tentang tujuan negara secara keseluruhan, ini merupakan suatu tujuan yang sangat licik dalam artian, “menghalalkan segala cara yang terpenting tujuannya bisa tercapai”, hal ini dapat dikatakan sebagai “pemimpin yang tidak bermoral” dan pada akhirnya penindasan dan persekusi berujung dengan krisis kemanusiaan merupakan hal yang wajar terjadi. Tetapi jika di analisis lebih dalam tentang “kesejahteraan” dan “mempupuk kekuasaan” yang dikatakan Plato dan Niccol Machiavelli ini, menurut saya itu hanya segelintir orang yang menikmatinya, yaitu orang yang mempunyai kekuasaan.

Sedangkan menurut saya, tujuan negara yaitu untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat, menjaga perdamaian didalam negara tersebut dengan cara adil dan bermoral sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat negara tersebut. Jika tidak demikian pendapat Lord Shang, Plato dan Niccol Machiavelli, diterapkan dalam tujuan negara. Maka terjadilah pengelompokan kekuatan antara mayoritas yang berkuasa dan minoritas yang lemah, artinya yang mayoritas semakin kuat dan yang minoritas semakin terpinggirkan.

Lebih lanjut sikap negara terhadap kelompok-kelompok atau etnis-etnis yang lemah termasuk agama yang minoritas dalam suatu masyarakat pada esensinya adalah suatu kelompok yang paling rentan terhadap keputusan mayoritas. Jika keputusan mayoritas membuat minoritas justru tidak berdaya, maka keputusan mayoritas harus dianggap sebagai piranti yang lebih kasar dan manipulatif¹³. Padahal menurut Murthada Muthahhari “masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif”, kehidupan kolektif tidak hanya dia artikan sekelompok orang, tetapi kehidupan sosial yang saling berdampingan¹⁴. Memang sangat diperlukan yang namanya suatu sistem, dimana sistem tersebut memberikan perlindungan internal bagi mereka yang minoritas untuk mensterilkan diantara kelompok-kelompok tersebut, dengan tujuan untuk mengurangi sebab-sebab yang mengakibatkan dapat merugikan atau mendatangkan penderitaan terhadap kelompok-kelompok atau etnis minoritas. Sistem pemerintahan menjaga agar masyarakat bisa tetap aman, lalu menyediakan sarana-sarana kesejahteraan bagi warganya sebagai suatu tugas administrasi negara¹⁵. Seperti contoh di Indonesia misalnya: pendirian tempat ibadah, hari-hari raya, aturan-aturan birokrasi serta kurikulum dan pendidikan.

Untuk mewujudkan itu semua saya pikir perlu adanya politik yang baik dan bermoral. Seperti yang diketahui, politik adalah proses membuat keputusan kolektif didalam sebuah komunitas, masyarakat, atau kelompok, dengan menggunakan pengaruh kekuasaan.¹⁶ Untuk itu perlu pemerintahan yang netral dan bijaksana agar menjadi penengah dalam polemik ini. Karna pemerintah

¹³David Beetham dan Kevin Boyle, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, Kanisius, Yogyakarta, 2000. H. 45

¹⁴Murthada Muthahhari, *Masyarakat dan Sejarah: Pandangan Dunia Islam tentang Hakikat Individu dan Masyarakat dalam Gerak Sosial Berbasis Agama*, RausyanFikr Institute, Yogyakarta, 2015. H. 5

¹⁵Dr. Ali Syari'ati, *Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama*, Rausyanfikr Institute, Yogyakarta, 2014. H. 51

¹⁶ Marcus E. Ethridge, Howard Handelman, *Politik dalam Dunia yang Berubah*, Nusa Media, Bandung, 2016, h.9

adalah orang atau organisasi yang membuat, menyelenggarakan, dan mengimplementasikan keputusan-keputusan politik bagi sebuah masyarakat.¹⁷ Pada esensinya, membuat, dan menerapkan peraturan adalah fungsi-fungsi paling mendasar dari pemerintah, tetapi masih ada tugas-tugas lain yang harus dilakukan agar sistem dapat berjalan dengan efektif. Pemerintah harus mampu berkomunikasi dengan rakyat mereka. Rakyat akan patuh terhadap hukum jika mereka sadar hukum. Para pemimpin harus punya cara untuk mengetahui dan memastikan apa yang diinginkan rakyat, apa yang mereka dukung, dan apa yang tidak akan mereka toleransi.¹⁸ Karna hukum itu untuk masyarakat bukan masyarakat untuk hukum, oleh karenanya pemerintah harus bisa mensosialisasikan hukum itu agar diterima dalam masyarakat agar masyarakat mentaati hukum tersebut. Karna hukum menurut kaum realis adalah “sarana untuk mencapai tujuan sosial, bukan tujuan itu sendiri” jadi hukum perlu “terus menerus di cermati tujuan dan efeknya

Sebuah sistem politik yang sehat tentu akan memiliki sejumlah sarana yang dapat digunakan rakyat dapat mendukung prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar dari pemerintah mereka. Menciptakan pondasi keterlibatan dan kesadaran ini disebut sebagai sosialisasi politik. Sistem-sistem politik yang stabil juga memiliki cara-cara yang telah berdiri kokoh agar rakyat dapat menyampaikan tuntutan perubahan. Kepentingan harus di ekspresikan sedemikian rupa sehingga pemerintah dapat ikut mempertimbangkannya dalam mengambil keputusan¹⁹.

Pada esensinya selama warga negara bertempat tinggal diwilayah negara tersebut, negara mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk melindungi kepentingan warga negaranya yang ditetapkan oleh hukum internasional, hal demikian adalah tujuan dasar negara seperti: memelihara HAM, hak hidup, hak atas badan, hak atas benda dan harta, hak atas kehormatan dan hak atas kemerdekaan. Jadi dapat di simpulkan negara tidak boleh menganiaya/melakukan tindakan terhadap warga negaranya atau warga negara asing yang ada diwilayah negara tersebut.

Hak-hak Asasi Manusia, tujuan utamanya adalah perlindungan manusia dari kesewenangan kekuasaan dan perbaikan kehidupan bersama atau pengurangan penderitaan. Hak mengandung makna kebebasan yang merupakan milik paling berharga manusia.²⁰ Tunkin menulis bahwa isi dari prinsip penghormatan kepada hak asasi manusia dalam hukum internasional dapat dinyatakan dalam tiga proposisi:

1. Semua negara berkewajiban menghormati hak-hak fundamental dan kebebasan semua orang diwilayah mereka,
2. Negara berkewajiban tidak memperbolehkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin, ras, agama atau bahasa.
3. Negara bertugas mengembangkan penghormatan universal kepada hak asasi manusia dan bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan ini.²¹

Hak-hak asasi manusia adalah hak yang harus dimiliki oleh individu-individu yang dilindungi dan di jamin oleh negara sebagai organisasi kekuasaan. Hak-hak tersebut mencegah pemerintah untuk mengintervensi kebebasan individu yang meliputi kebebasan berpolitik dan sipil,²² serta kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan ekonomi, dan sosial²³. Kebebasan memilih dan menentukan sendiri keyakinan pribadi adalah hak yang paling asasi pada manusia.²⁴

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional berkaitan erat dengan kewajiban negara

¹⁷ Marcus E. Ethridge, Howard Handelman, *Ibid*.

¹⁸ Marcus E. Ethridge, Howard Handelman, *Op.cit*, h.12

¹⁹ Marcus E. Ethridge, Howard Handelman, *Loc.cit*. h.12.

²⁰Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Paramadina, Jakarta, 2008. h.556

²¹ Malcolm N. Shaw QC, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2016, h.263

²²Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty, *Op.Cit*. h.574

²³Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty. *Ibid*

²⁴Nurcholish Madjid, *Op.cit*. h.559

untuk menaati norma-norma hukum internasional yang telah disepakati. Dalam konteks HAM, kewajiban negara mencakup tiga dimensi utama, yaitu kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak asasi manusia. Kewajiban untuk menghormati mengharuskan negara menahan diri dari tindakan yang dapat melanggar HAM. Kewajiban untuk melindungi menuntut negara mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga. Sementara itu, kewajiban untuk memenuhi menuntut negara untuk mengambil tindakan aktif melalui kebijakan, legislasi, dan penyediaan sumber daya guna memastikan terpenuhinya HAM.

Instrumen internasional seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM merupakan tujuan bersama masyarakat internasional. Selain itu, berbagai kovenan internasional juga memperkuat kewajiban negara dalam menjamin perlindungan HAM secara efektif. Kegagalan negara dalam melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang menimbulkan tanggung jawab hukum negara.

KESIMPULAN

Negara memiliki tanggung jawab hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi menuntut tindakan nyata dari negara dalam bentuk kebijakan hukum dan institusional. Kegagalan negara dalam melaksanakan kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, penguatan komitmen negara terhadap perlindungan HAM menjadi elemen penting dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Billah, M.M, HAM, Hak Sipil & Politik, Hak atas Pembangunan. Komnas HAM, 2004
David Beetham dan Kevin Boyle, Demokrasi: 80 Tanya Jawab, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
Dr. Ali Syari'ati, Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama, Rausyanfikir Institute, Yogyakarta, 2014
F. Budi Hardiman, Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Budaya, Kanisius, Yogyakarta, 2012.
Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif, Nusa Media, Bandung, 2009
Malcolm N. Shaw QC, Hukum Internasional, Nusa Media, Bandung, 2016
Marcus E. Ethridge, Howard Handelman, Politik dalam Dunia yang Berubah, Nusa Media, Bandung, 2016
Muhammad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2013
Murtadha Murthahhari, Masyarakat dan Sejarah: Pandangan Dunia Islam tentang Hakikat Individu dan Masyarakat dalam Gerak Sosial Berbasis Agama, RausyanFikr Institute, Yogyakarta, 2015
Murtadha Muthahhari, Imamah dan Khalifah: Rekonstruksi Kepemimpinan sebagai Tuntutan Intelektual dan Spiritual, Rausyanfikir Institute, Yogyakarta, 2014
Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Paramadina, Jakarta, 2008.
Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH.,MS, Ilmu Negara, Setara Press, Malang, 2012
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, Pengantar Hukum Tata Negara, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2013
Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty, Pengantar Politik Global, Nusa Media, Bandung, 2012.
Safriani, S.H., M.Hum. Hukum Internasional: Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014